

**SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK  
MEMBERIKAN IZIN CUTI TAHUNAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NABILA APRILIA KARTINI  
011700127**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : NABILA APRILIA KARTINI  
NIM : 011700127  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG  
TIDAK MEMBERIKAN IZIN CUTI TAHUNAN



Palembang, Maret 2021


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

Pembimbing Pembantu,



**EVI OKTARINA, SH,MH**

## SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN IZIN CUTI TAHUNAN

Penulis Skripsi:  
NABILA APRILIA KARTINI  
011700127

Pembimbing Pertama:  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua:  
EVI OKTARINA, SH., MH.

### ABSTRAK

Cuti Tahunan merupakan waktu resmi untuk beristirahat dan sebagainya yang diberikan kepada pekerja di suatu Perusahaan tempat dimana ia bekerja, yang dimana hak dari pada pekerja tersebut diatur menurut aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Perusahaan dalam melaksanakan aturan cuti tahunan dapat mengatur sendiri aturan cuti tersebut dalam aturan perusahaannya tanpa menyalahi ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan mengenai aturan cuti tahunan tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak memberi izin cuti tahunan dan bagaimanakah sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak memberikan izin cuti tahunan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, adapun faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak memberikan izin cuti tahunan adalah karena hangus atau gugur hak cutinya, karyawan yang bersangkutan belum menyelesaikan beban kerjanya, kesepakatan dalam perjanjian kerja dan mengganggu kelancaran kerja, sedangkan sanksi hukum bagi perusahaan adalah dikenakan sanksi kurungan minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 12 (duabelas) bulan serta denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Rekomendasi, terhadap aparat pemerintah hendaknya pemerintah mengawasi dan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan izin cuti kepada karyawannya.

*Kata Kunci : Cuti Tahunan, Perusahaan, Sanksi Hukum*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Metodologi .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sanksi Hukum .....	9
B. Dasar Hukum Perusahaan .....	15
C. Hak dan Kewajiban Perusahaan .....	22
D. Pengertian Cuti .....	26
<b>BAB III    SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN IZIN CUTI TAHUNAN</b>	
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perusahaan Tidak Memberi Izin Cuti Tahunan .....	32
B. Sanksi Hukum bagi Perusahaan Yang Tidak Memberikan Izin Cuti Tahunan .....	35
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran-Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perusahaan Tidak Memberi Izin Cuti Tahunan

Adapun faktor-faktor yang membuat perusahaan tidak memberikan cuti tahunan antara lain :

- a. Hangus atau gugur
- b. Karyawan yang bersangkutan belum menyelesaikan semua tugas pekerjaan
- c. Kesepakatan antara perusahaan dan pekerja dalam perjanjian kerja
- d. Mengganggu kelancaran pekerjaan. artinya, kerugian akan ditanggung oleh perusahaan.

#### 2. Sanksi Hukum bagi Perusahaan Yang Tidak Memberikan Izin Cuti Tahunan

Adapun sanksi terhadap perusahaan yang tidak memberikan cuti tahunan kepada pekerja dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Andrian Sutendi, *Hukum Perburuhan*, Cet. II, Sinar Grafika, Bandung, 2001
- Bagus Sarnawa, Johan Erwin Isharyanto, *Hukum Ketenagakerjaan*, Laboratorium Ilmu Hukum UMY, Yogyakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka., Jakarta ,1997
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004
- Engga Parayogi, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2004
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. PradnyaParamita, Jakarta, 1995
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Jakarta, 2014
- Majda El Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia dan UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media, Jakarta, 2009